

Formation of Rokan Hulu (1999)

Drs. Ridwan Melay M.HUM

Drs. Sofyan Suri, M.Pd

Pendidikan Sejarah, FKIP – Universitas Riau

Jl. Bina Widya KM 12,5 Pekanbaru

(bintatarp@yahoo.co.id)

ABSTRACT

This study aims to explain the formation process of Rokan Hulu district also know the efforts and steps taken by the community in realizing the Rokan Hulu district and tells the history of Rokan Hulu district.

Rokan Hulu District establishment that started from the desire of Rokan Hulu District particular leaders to form a long-standing district, Rokan Hulu in addition it has the culture, language, and customs are different from the parent. On 16 May 1999 the committee formation Rokan Hulu District can deliver Rokan Hulu aspirations while also submitted to the regents and the governor of Riau Kampar. In consideration Riau governor by letter number: 135/TP/1303 dated June 3, 1999 yangditujukan to Kampar regent with intent to deliver judgment on the division danpendapatnya. based on the governor's letter Kampar regency gave a positive appreciation for the division. So that on the 8th of June 1999 proposed to the minister about the domestic division approval Kampar district stating that Rokan Hulu district consists of 7 districts. So legally On 4 October 1999, Rokan Hulu District stands as an autonomous district. But recently unveiled by the government on 12 October 1999 with a capital of pengaraian sand.

Keywords: Formation of Rokan Hulu District (1999)

PENDAHULUAN

1 Latar Belakang

Rokan adalah nama sebuah sungai yang membelah Pulau Sumatera dibagian tengah, bermuara kebagian Utara Pulau tersebut (Selat Malaka). Daerah ini adalah kawasan Kerajaan Rokan Tua, diketahui keberadaannya abad ke-13, saat itu tercatat dalam "Negara Kertagama" karangan Prapanca, yang ditulis pada tahun 1364 M, syair 13 disebutkan ; "Seluruh Pulau Sumatera (Melayu) telah menjadi daerah yang berada dibawah kekuasaan Majapahit meliputi; ... Rakan

(Rokan) ...". Rokan juga disebut dalam sumber tertulis lainnya seperti Kronik Cina, maupun roteiros (buku-buku panduan laut) Portugis (Marguin 1984). Sampai saat ini nama Rokan juga tetap eksis sebagaimana yang dapat dilihat dalam perkembangan kerajaan Rokan Tua itu sampai sekarang. wilayah ini tidak bisa dipisahkan dari Kerajaan Rokan di Rokan IV Koto pada abad ke-18. Daerah ini juga ada Kerajaan Rambah dan Tambusai. Kedua nama ini kelak diabadikan menjadi nama Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu. Pada masanya kerajaan-kerajaan ini sempat mengalami keemasan, sampai munculnya kolonialisme Belanda di Indonesia (<http://rokan.org/?Rokan:Sejarah>)

Di zaman penjajahan Belanda dan Jepang, nama Rokan Hulu sedikit menggeliat. Wilayah ini mulai dikenal banyak orang, terutama para saudagar dari berbagai kawasan Nusantara dan mancanegara. Sebagai pusat perdagangan, wilayah ini dapat ditembus melalui jalur darat, dan melewati sungai terbesar di Rokan Hulu, yakni Sungai Rokan.

Keinginan masyarakat di wilayah Rokan Hulu, khususnya para tokoh Rokan Hulu untuk membentuk Kabupaten Rokan Hulu sebenarnya sudah lama muncul. Hal itu terbukti dari dokumen sejarah yang telah memberikan rekomendasi terhadap upaya membentuk kabupaten yang berhasil diperoleh.

Salah satu dokumen sejarah itu adalah hasil Musyawarah Besar Masyarakat Rokan Hulu di Pasir Pengaraian pada tahun 1962. Pertemuan akbar itu dihadiri para petinggi adat di masing-masing luhak yang ada di Rokan Hulu. Pertemuan itu menghasilkan agar daerah Eks Kewedanaan Pasir Pengaraian ditingkatkan statusnya menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II Rokan Hulu. Keinginan mendirikan Kabupaten Rokan Hulu kembali muncul dalam rekomendasi Musyawarah Besar Masyarakat Rokan Hulu pada tahun 1968 dan 1997 di Pasir Pengaraian yang juga diikuti para tokoh adat dari semua luhak dalam wilayah Rokan Hulu (Nurzena dkk, 2007 : 36)

Dua tahun kemudian, perubahan yang cukup signifikan kembali terjadi. Seiring dengan maraknya gelombang reformasi di segala bidang, dan otonomi daerah dicanangkan, banyak tokoh Rokan Hulu yang menuntut status tersendiri bagi daerahnya. Tokoh-tokoh Rokan Hulu menghendaki agar jarak pemerintahan dengan rakyatnya dekat. Mereka berpendapat, jika Rokan Hulu terpisah dari Kabupaten Kampar, kesejahteraan rakyat dapat ditingkatkan. Apalagi, jarak ibu kota Kabupaten Kampar dengan Rokan Hulu relatif cukup jauh, sehingga menjadi kendala serius bagi pembangunan Rokan Hulu.

Bukan hanya itu, faktor historis juga berperan sebagai pendorong keinginan masyarakat Rokan Hulu untuk berdiri sendiri. Sebab, daerah Rokan Hulu adalah eks kewedanaan Pasir Pengarayan dan telah berdiri sendiri. Kalau mau ditarik lebih jauh lagi, daerah Rokan Hulu pernah menjadi daerah otonom dengan pemerintahan Kerajaan Rokan. (<http://rohulcommunity.blogspot.com/2009/10/sejarah-kabupaten-rokan-hulu-by.html>)

Dari sisi kebudayaan, Rokan Hulu juga mempunyai kebudayaan yang berbeda dengan kabupaten induknya yaitu kabupaten Kampar. Selain itu, masyarakat Kabupaten Rokan Hulu terpinggirkan dan kurangnya perhatian dari pemerintah Kabupaten Kampar. Dari draf usulan pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Rokan Hulu, tergambar bahwa sebagian besar penduduk daerah Rokan

Hulu berasal dari keturunan melayu Rokan dan sebagian lagi berasal dari Mandailing, Minangkabau, Jawa, Sunda, Batak, dan masih terdapat adanya masyarakat suku terasing Bonai dan Sakai (Nurzena Dkk, 2007 : 59)

Pemekaran suatu daerah dalam meningkatkan status pemerintahan di negara kita lazimnya daerah menjalani proses pembangunan. Pengembangan dapat disebabkan oleh lajunya tingkat pembangunan pada daerah tersebut dengan melihat kondisi dan kemajuan daerah, maka daerah tersebut di tingkatkan statusnya (Raja Syofyan Samad, 1995 : 125)

Hal ini diperkuat pula dalam undang-undang RI No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintah Daerah Bab III Pasal 5 Ayat I menyatakan “Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial-budaya, sosial-politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah”.

Keinginan yang begitu menggebu dari para tokoh, yang didukung semua lapisan masyarakat Rokan Hulu, akhirnya direspons pemerintah pusat. Keluarlah Undang-Undang (UU) Nomor 53 Tahun 1999 Bab II Pasal 2 dan Pasal 4 tentang pemekaran daerah.

Pasal 2:

Dengan Undang-undang ini dibentuk Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam dalam wilayah Propinsi Riau.

Pasal 4:

Kabupaten Rokan Hulu berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Kampar, yang terdiri atas wilayah :a. Kecamatan Tambusai;b. Kecamatan Kepenuhan;c. Kecamatan Kunto Darussalam;d. Kecamatan Tandun, kecuali Desa Tandun, Desa Aliantan, dan Desa Kabun;e. Kecamatan Rokan IV Koto;f. Kecamatan Rambah; dan g. Kecamatan Rambah Samo ([Http://id.wikisource.org/wiki/Undang Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999](http://id.wikisource.org/wiki/Undang_Undang_Republik_Indonesia_Nomor_53_Tahun_1999))

Satu diantaranya adalah pemekaran Kabupaten kampar, Propinsi Riau, menjadi beberapa kabupaten baru, termasuk Kabupaten Rokan Hulu, dengan ibu kota Pasir Pengaraian. Kabupaten Rokan Hulu terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999. Sehingga tanggal **12** Oktober kemudian ditetapkan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu sebagai hari jadi Kabupaten Rokan Hulu hasil pemekaran dari Kabupaten Kampar.

TINJAUAN PUSTAKA

1 Pengertian Otonomi Daerah

Sementara yang dimaksud “otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sendiri sesuai dengan Undang-undang”. (Peraturan Pemerintah RI No 129 Tahun 2000)

Secara teori, otonomi merupakan perwujudan dan penerapan asas desentralisasi yaitu suatu gejala politik yang secara bersamaan melibatkan administrasi dan pemerintahan. Menurut Dahl “Desentralisasi secara harfiah berarti pemencaran kekuasaan dari pusat pemerintahan ke daerah.

Daerah “Otonomi dan desentralisasi fiskal yang berarti adanya keleluasaan bagi daerah untuk mengembangkan potensi penerimaan daerah pada suatu sisi dan keleluasaan untuk menyusun daftar prioritas pembangunan di sisi lainnya, akan dapat mendorong percepatan pembangunan daerah (Piter Abdullah, 2002:5).

2 Syarat-Syarat Pembentukan Kabupaten

Syarat pembentukan daerah otonom dalam peraturan pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 pada Bab II pasal 6 diterangkan bahwa “pembentukan daerah” adalah sebagai berikut:

1. kemampuan ekonomi
2. potensi daerah
3. sosial budaya
4. sosial politik
5. jumlah penduduk
6. luas daerah
7. pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya daerah otonom

3 Faktor-Faktor Pendorong Pembentukan Kabupaten

Pemekaran harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang obyektif agar kesejahteraan masyarakat dapat tercapai akan tetapi tujuan pembentukan daerah otonom tidak dapat dilihat semata-mata dalam dimensi administrasi. Tetapi harus memperhatikan dimensi-dimensi lain sebagai factor-faktor pendorong dalam membentuk suatu daerah otonom.

Dimensi-dimensi yang menjadi factor pendorong pembentukan kabupaten menurut Muthalib adalah sebagai berikut:

1. Dimensi politik
 - a. Aspek geografi
 - b. Aspek sosial budaya
 - c. Aspek demografi
 - d. Aspek sejarah

2. Dimensi administrasi/ teknis
3. Dimensi kesenjangan wilayah

METODE PENELITIAN

1 Metode Yang Digunakan

Metode merupakan salah satu kerja untuk memahami suatu objek penelitian yang sistematis dan intensif dari pelaksanaan penelitian ilmiah, guna memperoleh kebenaran yang optimal. Yang dimaksud dengan metode adalah patokan dalam meneliti dan menceritakan kisah sejarah yang akan memberikan batasan dan sasaran yang jelas dalam usaha yang melukiskan hari atau masa lampau.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode ilmu- ilmu sosial, khususnya metode historis/sejarah dan dokumenter yang dapat digunakan untuk mendekati permasalahan yang berhubungan dengan sejarah dibentuknya kabupaten Rokan Hulu. Kerena dengan menggunakan metode sejarah gambaran masa lampau itu akan dapat diuraikan secara sistematis dan objektif serta dapat menginterpretasikan bahan-bahan yang akan diperoleh sehingga kebenaran suatu penelitian dapat dipertanggung jawabkan. Metode juga Membicarakan narasi (uraian cerita) yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

Dalam penelitian ini yang menjadi sasaran adalah hal-hal yang berkaitan dengan usaha dalam memperjuangkan Rokan Hulu menjadi kabupaten. Sasaran tersebut dapat berupa benda-benda peninggalan dan sumber-sumber informasi seperti buku-buku, surat kabar, majalah, arsip, dokumen-dokumen, foto-foto dan tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki peranan penting dalam usaha memperjuangkan terbentuknya kabupaten Rokan Hulu (1999).

Tempat penelitian ini dilakukan di daerah kabupaten Rokan Hulu. Sesuai dengan metode penelitian maka penelitian ini dilakukan di perpustakaan dan dengan mengunjungi tokoh-tokoh masyarakat yang berperan aktif dalam pembentukan kabupaten Rokan Hulu (1999)

Data merupakan bahan masukan yang wajib ada sebagai suatu karya tulis. Data terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer yaitu sumber-sumber dasar yang merupakan bukti atau saksi utama dari kejadian (suatu peristiwa). Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari orang yang mengetahui suatu kejadian dari sumber utama. Untuk memperoleh data tersebut diperlukan teknik-teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Teknik Study Pustaka
2. Teknik Wawancara
3. Dokumentasi

2 Menetapkan Sasaran, Tempat dan waktu Penelitian

1 Sasaran

Dalam penelitian ini yang menjadi sasaran adalah hal-hal yang berkaitan dengan usaha dalam memperjuangkan Rokan Hulu menjadi kabupaten. Sasaran tersebut dapat berupa benda-benda peninggalan dan sumber-sumber informasi seperti buku-buku, surat kabar, majalah, arsip, dokumen-dokumen, foto-foto dan tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki peranan penting dalam usaha memperjuangkan terbentuknya kabupaten Rokan Hulu (1999).

2 Tempat

Tempat penelitian ini dilakukan di daerah kabupaten Rokan Hulu. Sesuai dengan metode penelitian maka penelitian ini dilakukan di perpustakaan dan dengan mengunjungi tokoh-tokoh masyarakat yang berperan aktif dalam pembentukan kabupaten Rokan Hulu (1999)

3 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dimulai sejak pengajuan judul penelitian hingga revisi terakhir

GAMBARAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU

Wilayah Kabupaten Rokan Hulu berada diantara Kabupaten Kampar dan Bengkalis, Provinsi Sumatra Barat dan Provinsi Sumatra Utara. Hal ini yang menjadikan Rokan Hulu sebagai tempat yang sangat strategis untuk pembagian perekonomian. Batas-batas wilayah Kabupaten Rokan Hulu yaitu:

1. Utara : Berbatasan dengan Provinsi Sumatra Utara dan Kabupaten Bengkalis
2. Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar
3. Barat : Berbatasan dengan Provinsi Sumatra Barat
4. Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Bengkalis

Kabupaten Rokan Hulu memiliki sebagian besar dataran (85%) dan sebagian lainnya daerah bergelombang (15%). Wilayah Kabupaten Rokan Hulu beriklim tropis dengan temperatur udara berkisar antara 28-34 derajat Celcius dan kelembaban berkisar antara 80-88 persen dengan curah hujan rata-rata 1.850 mm/tahun. Berdasarkan hasil pendataan pada tahun 2000 jumlah penduduk kabupaten Rokan Hulu terdiri dari 268.291. yang terdiri dari 148.976 jiwa laki-

laki dan 121.315 jiwa perempuan dengan tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata 3,6 persen per tahun. Sebagaimana halnya di daerah Kabupaten Kampar, mata pencaharian penduduk di daerah Rokan Hulu, sebagian besar bergerak di sektor pertanian. Hal ini didukung oleh struktur tanah di sebagian besar wilayah Rokan Hulu cukup subur dan mendukung untuk pengembangan sektor pertanian. Selain sektor pertanian, masyarakat juga bergerak pada sektor perkebunan karet dan sawit.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada acara peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar bulan Februari 1999, Bupati Kampar H Beng Sabli menyampaikan informasi tentang akan dilakukannya pemekaran wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar menjadi tiga daerah otonom tingkat II yakni Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Pelalawan. Hal ini tentu saja angin segar bagi masyarakat Rokan Hulu yang telah lama menginginkan berdirinya sebuah kabupaten otonom sebagai pemekaran dari wilayah Kabupaten Kampar. Apalagi perjuangan untuk pemekaran wilayah Rokan menjadi kabupaten otonom sudah lama dilakuk Keinginan besar ini tidak terlepas dari situasi yang berkembang saat itu dimana wacana otonomi daerah ramai dibicarakan.

Keinginan itu didukung pula, pada saat itu jabatan Menteri Dalam Negeri dijabat Syarwan Hamid yang tidak lain adalah anak jati Riau, sehingga secara tidak langsung akan mempermudah proses pemekaran di Riau. Sebab Syarwan Hamid sangat mengetahui secara historis dan realita tentang Provinsi Riau, termasuk wilayah Rokan Hulu.

Perjuangan pembentukan ini langsung diwujudkan para tokoh Rokan Hulu dengan membentuk panitia khusus. Pada awal prosesnya, Panitia Persiapan Dukungan Pembentukan Kabupaten Rokan Hulu masih tergabung dalam satu tim kerja dengan panitia Persiapan Dukungan Pembentukan Kabupaten Rokan Hilir yang bernama Panitia Persiapan Dukungan Pembentukan Kabupaten Rokan. Panitia ini dibentuk pada tanggal 5 februari 1999 di pekanbaru, dan diketuai oleh Chaerul Suflan BBA dan sekretaris Ir. EH Daulay.

Sebagai tindak lanjut dan realisasi dari keinginan dan dukungan masyarakat Rokan Hulu terhadap perjuangan pembentukan Kabupaen Rokan Hulu, tanggal 6 Mei 1999 usulan pembentukan Kabupaten Rokan Hulu disampaikan kepada DPRD Kampar dalam bentuk aspirasi yang berjumlah 210 lembar. Aspirasi itu disampaikan oleh beberapa unsur masyarakat, masing-masing :

1. Ninik Mamak / Pemangku Adat
2. Ulama
3. Cendekiawan
4. Pemuka Masyarakat
5. Tokoh Pemuda
6. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan
7. Proses teknis pembentukan Kabupaten Rokan Hulu, diawali dengan masuknya

Usulan Pembentukan Kabupaten Rokan Hulu dari Panitia Perjuangan Pembentukan Kabupaten Rokan Hulu. Selain itu, aspirasi yang sama juga muncul dari berbagai kalangan masyarakat Rokan Hulu yang ditujukan kepada Bupati Kampar, DPRD Kampar, Gubernur Riau dan DPRD Riau. Terhadap keinginan yang besar dari masyarakat ini, Gubernur Riau melalui surat Nomor: 135/TP/1303 Tanggal 3 Juni 1999 yang ditujukan kepada Bupati Kampar perihal Usulan Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Rokan Hulu dan Pelalawan. Pada intinya meminta kepada Bupati Kampar untuk menyampaikan pendapatnya sehubungan adanya aspirasi masyarakat atas rencana pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Rokan Hulu dan Kabupaten Pelalawan.

Atas aspirasi ini, DPRD Kabupaten Kampar pun memberikan apresiasi yang positif. Melalui surat Nomor 180/10I/DPRD/1999 Tanggal 8 Juni 1999 yang ditujukan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kampar menyatakan, menyetujui pembentukan kabupaten baru sebagai pemekaran dari Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar yakni Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Pelalawan. DPRD Riau juga memberikan respon positif atas aspirasi yang masuk dari berbagai kalangan masyarakat Rokan Hulu, serta dari Panitia Perjuangan Pembentukan Kabupaten Rokan Hulu. Dalam usulan yang disampaikan kepada pemerintah maupun legislatif, wilayah kecamatan yang masuk kedalam wilayah calon Kabupaten Rokan Hulu adalah :

1. Kecamatan Tambusai
2. Kecamatan Rambah
3. Kecamatan Rambah Samo
4. Kecamatan Kepenuhan
5. Kecamatan Rokan IV Koto
6. Kecamatan Tandun
7. Kecamatan Kunto Darussalam

Dari tujuh kecamatan tersebut, luas wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Rokan Hulu adalah 7.449,85 km² atau 24,37% dari luas Kabupaten Kampar (30.563,79 km² sebelum pemekaran. Ketika usulan ini sudah disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, DPRD Kabupaten Kampar kembali mengeluarkan surat terkait rencana pemekaran Kabupaten Kampar. Hanya saja, dalam surat yang kedua ini isinya berbeda dari surat sebelumnya.

Dalam surat Nomor: 05/KPTS/DPRD/1999 Tanggal 28 Juni 1999 tentang Persetujuan Pemekaran Kabupaten dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar, dalam Pasal 4 disebutkan wilayah untuk calon Kabupaten Daerah Tingkat II Rokan Hulu meliputi wilayah:

1. Kecamatan Tandun (*kecuali* Desa Tandun, Desa Aliantan, dan Desa Kabun)
2. Kecamatan Kunto Darussalam
3. Kecamatan Rokan VI Koto
4. Kecamatan Rambah Samo

5. Kecamatan Rambah
6. Kecamatan Tambusai
7. Kecamatan Kepenuhan

Surat kedua ini jelas berbeda dengan surat dukungan sebelumnya dari DPRD Kampar Nomor 180/10I/DPRD/1999 Tanggal 8 Juni 1999 yang menyetujui secara utuh tujuh kecamatan dalam wilayah Rokan Hulu masuk dalam wilayah calon Kabupaten Rokan Hulu tanpa ada kalimat “Kecamatan Tandun (**Kecuali** Desa Tandun, Desa Aliantan, dan Desa Kabun)”. Hanya saja, dalam surat tersebut meski jumlah wilayah Kecamatan Tandun tanpa tiga desa, namun luas wilayah Kabupaten Rokan Hulu tetap sama dengan surat dukungan sebelumnya yakni 7.449,85 km² sehingga terlihat ada kejanggalan dalam surat yang kedua ini.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam tanggal 4 Oktober 1999 tersebut, maka secara yuridis sejak itulah Kabupaten Rokan Hulu berdiri sebagai Kabupaten Otonom. Namun, delapan kabupaten/ kota ini baru diresmikan berdiri oleh pemerintah pada tanggal 12 Oktober 1999. Setelah Undang- Undang Nomor 53 Tahun 1999 disahkan, barulah diketahui bahwa wilayah Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari tujuh kecamatan sebagaimana yang diusulkan, namun terkecuali Desa Tandun, Desa Aliantan dan Desa Kabun (**Wawancara dengan Ir. EH Daulay Tanggal 14 Juni 2012**).

Munculnya kata kecuali pada pasal 4 huruf d Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 yang menyebutkan kecuali Desa Tandun, Desa Aliantan dan Desa Kabun, sehingga memunculkan polemik tersendiri antara Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dan Pemerintah Kabupaten Kampar. Sejumlah tokoh masyarakat menyatakan mendukung tiga desa masuk ke Kabupaten Rokan Hulu, namun sejumlah tokoh lainnya di desa yang sama, dengan tegas menyatakan menolak tiga desa masuk dalam wilayah Rokan Hulu.

Di tingkat masyarakat, wujud reaksi mendukung dan menolak seringkali diaktualisasikan dengan melakukan unjuk rasa ke pusat ibukota kabupaten, baik ke Pasir Pengaraian Ibukota Kabupaten Rokan Hulu maupun ke Bangkinang Ibukota Kabupaten Kampar. Persoalan tiga desa ini, seringkali menghiasi lembaran-lembaran surat kabar yang beredar di Provinsi Riau. (**Wawancara dengan Ir.Arizal tanggal 12 Juni 2012**)

Menyikapi hal ini, pada tanggal 2 November 2000 DPR RI melalui anggota Komisi II melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Riau untuk melakukan pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat tiga desa, Pemerintah Kabupaten Kampar, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, Gubernur Riau dan DPRD Riau.

Pada tanggal 7 Juli 2001 Gubernur Riau mengeluarkan surat kepada Bupati Kampar dan Bupati Rokan Hulu yang menyarankan agar masing-masing pihak mencari upaya damai melalui musyawarah yang dilaksanakan di Desa Tandun dengan melibatkan para tokoh di Desa Tandun, Desa Aliantan dan Desa Kabun. Akan tetapi upaya damai tersebut belum menemukan kata sepakat.

Pada tanggal 13 Agustus 2001, Bupati Rokan Hulu H Ramlan Zas SH mengirimkan surat kepada Menteri Dalam Negeri Nomor : 146/UMN/VIII/2001 perihal Usulan Revisi Pasal 4 Huruf d Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999. DPRD Rokan Hulu melalui Surat Nomor 345/DPRD-RH/VIII/2001 juga mengirimkan surat kepada Ketua DPR-RI Akbar Tandjung yang intinya menyampaikan permohonan Revisi Pasal 4 huruf d Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999. **(Wawancara dengan H. Ramlan Zas, SH.MH tanggal 12 Juni 2012)**

Menteri Dalam Negeri memberikan respon yang baik terhadap usulan yang disampaikan Bupati dan DPRD Rokan Hulu. Pada tanggal 26 Oktober 2001 Menteri Dalam Negeri mengundang Gubernur Riau dan Ketua DPRD Riau, Bupati Kampar dan Ketua DPRD Kampar, Bupati Rokan Hulu dan DPRD Rokan Hulu untuk menghadiri rapat di Jakarta. Pada tanggal 30 November 2001, diadakan rapat di Departemen Dalam Negeri di Jakarta yang membahas usulan Revisi Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 yang diajukan Bupati Rokan Hulu dan DPRD Rokan Hulu. Pertemuan seluruh peserta rapat belum mendapatkan kesepakatan untuk melanjutkan pembahasan revisi pasal 4 huruf d Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999.

Pada tanggal 6 Februari 2003 Menteri Dalam Negeri menyatakan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang perubahan pasal 4 huruf d Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 merupakan usul inisiatif DPR-RI melalui Surat Ketua DPR-RI Nomor: RU.02/4206 DPR-RI/2102 yang diajukan kepada Presiden Republik Indonesia.

Polemik itu terus saja terjadi selama beberapa tahun, hingga akhirnya pada tahun 2003 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tanggal 25 Februari 2003 yang ditanda tangani Presiden Megawati Soekarnoputri. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 ini, pada pasal 4 ayat 1 poin d, kata *kecuali Desa Tandun, Desa Aliantan dan Desa Kabun* tidak ada lagi. Poin d pada pasal 4 ayat 1 itu hanya menyebutkan Kecamatan Tandun.

Pasal 4

- (1) Kabupaten Rokan Hulu berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Kampar, yang terdiri atas wilayah:**
- a. Kecamatan Tambusai;**
 - b. Kecamatan Kepenuhan;**
 - c. Kecamatan Kunto Darussalam;**
 - d. Kecamatan Tandun;**

- e. Kecamatan Rokan IV Koto;
 - f. Kecamatan Rambah; dan
 - g. Kecamatan Rambah Samo.
- (2) Kecamatan Tandun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, wilayahnya adalah seluruh desa dalam Kecamatan Tandun yang sebelumnya berada dalam wilayah Eks Pembantu Bupati Kampar Wilayah I, termasuk Desa Tandun, Desa Aliantan, dan Desa Kabun.

Pasal II

Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka peraturan-peraturan mengenai pengaturan tentang Desa Tandun, Desa Aliantan, dan Desa Kabun yang bertentangan dengan Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal III

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 jumlah kecamatan dan luas wilayah Kabupaten Rokan Hulu sama dengan apa yang telah diusulkan Panitia Perjuangan Pembentukan Kabupaten Rokan Hulu.

Akan tetapi Pemerintah Kabupaten Kampar yang saat itu dijabat Jefry Noer sebagai Bupati tidak bisa menerima keputusan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 karena dianggap merugikan Kabupaten Kampar. Kemudian Bupati Kampar mengajukan protes kepada Pemerintah dan DPR-RI dan mengatakan menolak revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003. Atas nama Pemerintah Kabupaten Kampar, Jefry Noer mengajukan surat gugatan kepada Mahkamah Konstitusi meninjau kembali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003. **(Wawancara dengan Drs. Hamdan Kasim tanggal 30 Mei 2012)**

Gugatan ini diproses oleh Mahkamah Konstitusi dengan meminta keterangan dari semua pihak yang dianggap mengetahui polemik yang terjadi menyangkut tiga desa tersebut. Banyak sekali saksi dan berkas yang sudah diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi, baik masyarakat maupun anggota DPRD. Setelah melakukan pembahasan dan memeriksa semua berkas yang ada, akhirnya dalam rapat pleno permusyawaratan Sembilan Hakim Konstitusi yang diketuai Prof Dr. Jimly Asshiddiqie, SH pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2004 dan memutuskan bahwa Mahkamah Konstitusi Menolak Seluruh Permohonan pemohon dalam hal ini Bupati Kampar atas nama Pemerintah Kabupaten Kampar.

Dengan ditolaknya keseluruhan permohonan Bupati Kampar oleh Mahkamah Konstitusi, maka tiga desa yaitu Desa Tandun, Desa Aliantan dan Desa Kabun tetap berada dalam wilayah Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003

sebagai revisi Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999. Keluarnya Keputusan Mahkamah Konstitusi, sekaligus mengakhiri konflik berkepanjangan antara Pemerintah Kabupaten Kampar dan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu maupun antara internal masyarakat di tiga desa tersebut.

KESIMPULAN

Seiring datangnya era reformasi di Indonesia membuat kesempatan untuk membentuk sebuah kabupaten itu terbuka lebar. Proses teknis pembentukan Kabupaten Rokan Hulu diawali dengan masuknya usulan pembentukan Kabupaten. Panitia pembentukan Kabupaten Rokan Hulu bekerja keras siang dan malam, sehingga pada tanggal 16 Mei 1999 panitia telah dapat menyampaikan aspirasi masyarakat Rokan Hulu ke DPRD Kabupaten Kampar yang berjumlah 210 lembar aspirasi yang berasal dari berbagai elemen masyarakat: Ninik mamak/pemangku adat, Ulama, Cendekiawan, Pemuka masyarakat, Tokoh Pemuda, pemimpin organisasi kemasyarakatan. Selain itu disampaikan pula Aspirasi masyarakat tersebut kepada Bupati Kampar, Gubernur Riau dan DPRD Propinsi Riau di Pekanbaru. Dengan berbagai pertimbangan, Gubernur Riau dengan surat nomor : 135/TP/1303 tanggal 3 Juni 1999 yang ditujukan kepada Bupati Kampar perihal usulan Kabupaten Rokan Hulu dan Pelalawan yang intinya meminta kepada Bupati Kampar untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapatnya atas pemekaran kabupaten tersebut, dengan surat Gubernur diatas, DPRD Kabupaten Kampar memberikan Apresiasi yang positif terhadap pemekaran tersebut, sehingga pada tanggal 8 Juni 1999 mengusulkan ke Menteri Dalam Negeri tentang persetujuan pemekaran Kabupaten Kampar yang menyebutkan bahwa wilayah Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari 7 kecamatan, (kecuali Desa Tandun, Desa Aliantan, dan Desa Kabun).

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam tanggal 4 Oktober 1999 tersebut, maka secara yuridis sejak itulah Kabupaten Rokan Hulu berdiri sebagai Kabupaten Otonom. Namun, delapan kabupaten/ kota ini baru diresmikan berdiri oleh pemerintah pada tanggal 12 Oktober 1999. Munculnya kata Kecuali dalam Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 disebabkan oleh surat DPRD Kampar yang kedua tersebut.

Dengan desakan berbagai elemen masyarakat, akhirnya Gubernur Riau dan DPRD Propinsi Riau menyampaikan usulan kepada Pemerintah Pusat, sehingga Pemerintah Pusat menerbitkan RUU nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Pelalawan, Rokan Hilir, Siak, Karimun, Natuna, Kuantan Singingi dan kota Batam. Akhirnya pada tanggal 4 Oktober 1999, Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 disetujui, maka secara yuridis sejak itulah Kabupaten Rokan Hulu berdiri sebagai Kabupaten otonom, namun baru diresmikan oleh Pemerintah sebagai Kabupaten Rokan Hulu dan 7 Kabupaten

lainnya di Riau pada tanggal 12 Oktober 1999. Maka sejak itulah secara de facto maupun de jure Kabupaten Rokan Hulu resmi menjadi sebuah daerah Otonom dengan ibu kota Pasir Pengarayan. Kemudian diperkuat lagi dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 010/PUU-1/2004, tanggal 26 Agustus 2004 yang menjadikan Desa Tandun, Desa Aliantan, dan Desa Kabun sebagai bagian dari Kabupaten Rokan Hulu.

Berdasarkan observasi yang telah di uraikan dalam skripsi ini, penulis ingin menyumbangkan beberapa saran yang di harapkan dapat bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan bagi semua pihak. Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

- 1) Diharapkan kepada masyarakat Rokan Hulu yang telah mengalami perkembangan dan kemajuan kotanya, agar dapat menjaga fasilitas-fasilitas fisik dan non fisik yang ada dengan baik
- 2) Diharapkan kepada pemerintah agar terus meningkatkan perkembangan dan kemajuan di segala bidang pembangunan, secara adil dan merata, tidak hanya di ibu kota kabupaten saja melainkan sampai ke pelosok-pelosok desa
- 3) Diharapkan kepada semua pihak yang membaca tulisan ini hendaknya dapat memberikan kritikan dan masukan agar bisa lebih sempurna dan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Dadang Juliantara, 2000. *Arus Bawah Demokrasi*, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta
- Faisal, dkk, 2006. *Refleksi Lima Tahun Rokan Hulu*, Graha Unri Press, Pekanbaru
- Hadari Nawawi, 1992. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University, Yogyakarta
- HAW. Widjaja, 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Ismail Hamkaz, 2000. *Sejarah Adat Istiadat Masyarakat Kepenuhan*, Media Grafika, Jakarta
- Kantor Pariwisata dan Kebudayaan, Tahun 2007. *Potensi Budaya Rokan Hulu*
- Mardiasmo, 2002. *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi Yogyakarta, Yogyakarta

- Muhammad Nasir, 1989. *Metodologi Penelitian*, Ghalia Indonesia. Jakarta
- Nugroho Notosusanto, 1984. *Masalah Penelitian Sejarah Kontenporer*, Inti Idayu, Jakarta
- Nurzena, dkk, 2007. *Napak Tilas Terbentuknya Kabupaten Rokan Hulu*, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu
- Peraturan Pemerintah. No.129 Tahun 2000. *Tentang pemerintah Daerah*
- Piter Abdullah, *Daya Saing Daerah*, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta,2002
- Rianto Adi, 2004. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*. Granit. Jakarta
- Suharsini Arikunto, 1998. *Prosedur Penelitian*, PT.Rineka Cipta, Jakarta
- Tjahya Supriatna, 1996. *Sistem Administrasi Pemerintahan Di Daerah*, Bumi Aksara, Jakarta
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta : Sekretariat Negara RI
- [Http://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999](http://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_53_Tahun_1999)
- [Http://rohulcommunity.blogspot.com/2009/10/sejarah-kabupaten-rokan-hulu-by.html](http://rohulcommunity.blogspot.com/2009/10/sejarah-kabupaten-rokan-hulu-by.html)
- [Http://rokan.org/?Rokan:Sejarah](http://rokan.org/?Rokan:Sejarah)